



**BUPATI MANGGARAI BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT**

NOMOR 230 / KEP / HK / 2016

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DESA GOLO BILAS  
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
MASA JABATAN 2016 – 2022**

**BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa berhubungan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lama Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat periode 2010-2016 maka perlu mengangkat Anggota BPD yang baru sesuai ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. bahwa pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo telah dilakukan secara demokratis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Masa Jabatan 2016-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); *al*

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 160); *al*

Memperhatikan : Surat Camat Komodo, Nomor: Pem.138 / 1661 / XI / 2016 tanggal 07 Nopember 2016 Perihal Pengiriman Nama-nama Anggota BPD terpilih Desa Golo Bilas.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lama dengan ucapan terima kasih atas jasa serta pengabdian selama menjalankan tugas dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 6 (enam) tahun.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 9 November 2016

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 230 / KEP / HK / 2016

TANGGAL : 9 NOVEMBER 2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DESA GOLO BILAS  
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
MASA JABATAN 2016-2022

NO	DESA	ANGGOTA BPD YANG BARU	JABATAN
1.	GOLO BILAS	1. ABDUL MAJIR 2. KORNELIUS JEHIMAN 3. YUSUF JEMUDIN 4. KRISTIFORUS TAMUR 5. SENUDIN 6. DAMA DULA 7. HUSEN ARSAD 8. MUH. DELI 9. MARSELINUS LERA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA